



P U T U S A N

Nomor : 64/PDT/2015/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TUKIMIN, Umur 53 Tahun, Petani, Agama Islam Alamat di Jln. Sersan Zuraidah Rt.011 Desa Sekar Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MASRIZAL, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat/berkantor di Jalan Komplek BTN Lintas Asri Blok C No. 1 Muara Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2015 Nomor: 47/SK.Pdt/2015/PN.Mrb,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo. untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

MISKAN, umur 54 tahun Laki-laki, Islam pekerjaan Tani, Alamat dahulunya di Jln. Sersan Zuraidah No.188 Dusun Sekar Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang,Kabupaten Bungo yang sekarang tidak diketahui keberadaannya untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 9 April 2015, Nomor : 64/PDT/2015/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 65/Pdt.G/2014/PN.Mrb, tanggal 24 Pebruari 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Menyatakan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat atau verstek ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 551.000.- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tersebut PEMBANDING semula PENGGUGAT, telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 65/Pdt.G/2014/PN.Mrb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Maret 2015, PEMBANDING semula PENGGUGAT, telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 65/Pdt.G/2014/PN.Mrb, tanggal 24 Pebruari 2015 tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada TERBANDING semula TERGUGAT melalui Dasmawati, SH, Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Kantor Bupati Kabupaten Bungo untuk ditempelkan di papan pengumuman Kantor Bupati Kabupaten Muaro Bungo, pada tanggal 9 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, PEMBANDING semula PENGGUGAT telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 12 Maret 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro Bungo tanggal 12 Maret 2015, dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 65/Pdt.G/2014/PN.Mrb dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERBANDING semula TERGUGAT Dasmawati, SH, Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Kantor Bupati Kabupaten Bungo untuk ditempelkan di papan pengumuman Kantor Bupati Kabupaten Muaro Bungo, pada tanggal 13 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Memori Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT tersebut, selanjutnya TERBANDING semula TERGUGAT, tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor : 65/Pdt.G/2014/PN.Mrb, tanggal 18 Maret 2015, baik kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT, maupun kepada TERBANDING semula TERGUGAT melalui Dasmawati, SH, Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Kantor Bupati Kabupaten Bungo untuk ditempelkan di papan pengumuman Kantor Bupati Kabupaten Muaro Bungo, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 65/Pdt.G/2014/PN.Mrb, tanggal 24 Februari 2015 yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 65/Pdt.G/2014/PN.Mrb, tanggal 24 Februari 2015 tersebut, telah diberitahukan kepada TERBANDING semula TERGUGAT, melalui Dasmawati, SH, Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Kantor Bupati Kabupaten Muara Bungo untuk ditempelkan di papan pengumuman Kantor Bupati Kabupaten Muara Bungo, pada tanggal 6 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya PEMBANDING semula PENGGUGAT, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tertanggal 24 Pebruari 2015 Nomor : 65/Pdt.G/2014/PN.Mrb tersebut pada tanggal 6 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT tertanggal 6 Maret 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Maret 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro Bungo tanggal 12 Maret 2015, Nomor : 65/Pdt.G/2014/PN.Mrb, di mana dalam memori bandingnya dapat disimpulkan telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo sangat bertentangan dengan tujuan dan maksud dari pasal 149 RBg dan Pasal 125 HIR dan tidak mentaati dari surat edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1964 ;
- Bahwa terhadap perkara yang sama, yang juga diproses, diperiksa, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, Majelis Hakim menyatakan dan telah memutuskan dengan putusan verstek dengan No putusan No.13, No.14, No.15, No.16, No.17, dan No.18/Pdt.G/2014/PN.Mrb ;
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Negeri Muara Bungo telah mengabaikan kesaksian dari saksi ahli dari Kantor BPN Muara Bungo yang telah menjelaskan tentang keterangan yang tertulis didalam sertifikat No.861 (Bukti P.I) yang berbunyi *"Dalam jangka waktu 15 Tahun sejak tanggal pendaftaran, maka tanpa ijin Bupati KDH TK II, Tanah Hak Milik dalam rangka Pir-Trans dilarang : 1. Diahlihan atau perbuatan hukum lainnya yang bermaksud*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memindahkan hak milik kecuali karena pewarisan 2. Mengadakan pemecahan hak milik” ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari PEMBANDING semula PENGUGAT tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 65/Pdt.G/2014/PN.Mrb, tanggal 24 Pebruari 2015, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pengambilan kesimpulan pada putusannya telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan, di mana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya antara lain pada halaman 4 sampai dengan halaman 8, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya. Lagi pula alasan-alasan keberatan yang diajukan PEMBANDING semula PENGUGAT dalam memori bandingnya tertanggal 12 Maret 2015 tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi bukanlah sesuatu hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Nomor : 65/Pdt.G/2014/PN.Mrb, tanggal 24 Pebruari 2015, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berkesimpulan bahwa memori banding yang diajukan PEMBANDING semula PENGUGAT tertanggal 12 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 12 Maret 2015, adalah tidak beralasan menurut hukum dan kepatutan sehingga haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan demikian

Ptsn No: 64/PDT/2015/PT.JMB

Hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 65/Pdt.G/2014/PN.Mrb, tanggal 24 Pebruari 2015, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak PEMBANDING semula PENGGUGAT tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, peraturan hukum R.Bg dan undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman juncto undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang peradilan umum serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 65/Pdt.G/2014/PN.Mrb, tanggal 24 Pebruari 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **SELASA** tanggal **28 APRIL 2015**, oleh kami **ALBERT M. SIRINGORINGO, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUPARTHA, SH** dan **H.M. ARSYAD SUNDUSIN, SH** masing-masing Hakim Tinggi pada

Ptsn No: 64/PDT/2015/PT.JMB

Hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **6 MEI 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUHAMAD ILYASAK, SE, MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I NYOMAN SUPARTHA, SH.

ALBERT M. SIRINGORINGO, SH, MH

H.M. ARSYAD SUNDUSIN, SH.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMAD ILYASAK, SE, MH

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp. 6.000.-
- Redaksi	Rp. 5.000.-
- Pemberkasan	Rp. 139.000.-
Jumlah	Rp. 150.000.-
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	